



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486
MAKASSAR 90245

Website : <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, email : bappelitbangda@sulselprov.go.id,
bappelitbangda22@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SULAWESI SELATAN**

**PPID PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486
MAKASSAR 90245

Website : <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, email : bappelitbangda@sulselprov.go.id,
bappelitbangda22@gmail.com



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486 MAKASSAR 90245

Website : <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, email : bappelitbangda@sulselprov.go.id, bappelitbangda22@gmail.com

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Nomor SOP	593.6/ 440 / Bappelitbangda
Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	22 Januari 2024
Disahkan Oleh	 Dr. Setiawan Aswad, M.Dev., Plg NIP : 19730825 199203 1 002
Nama SOP	Klasifikasi Informasi Publik Dikecualikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang SOP Klasifikasi informasi dikecualikan
2. Memahami tentang Pelayanan informasi Publik

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

Peralatan / Perlengkapan

1. Formulir Informasi yang dikecualikan di Setiap Bagian
2. Softcopy Dokumen klarifikasi informasi Dikecualikan
3. Perangkat keras (Hardware) : laptop, Printer, Bolpoint dan Cap UNJ


Peringatan

Prosedur klarifikasi informasi dikecualikan adalah salah satu tugas dari komisi informasi pusat, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan pada PPID Pelaksana Bappelitbangda tidak berjalan terhadap masyarakat menjadi negatif

Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumen klasifikasi informasi dikecualikan

SOP KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	yang Ada pada Masing-Masing Bagian.Mengidentifikasi Usulan DIK yang Ada pada Masing-Masing Bagian.					Daftar Usulan Informasi yang akan Dikecualikan	1 Hari	Draft Informasi yang Dikecualikan	
2	Menyerahkan Hasil Identifikasi Usulan Dik yang Akan Dinyatakan Sebagai Informasi Dikecualikan.					Nota Dinas	1 Jam	Draft DIK Beserta Alasan Pengecualian	
	Memberikan Masukan Atas Usulan Dasar Hukum yang Dijadikan Pertimbangan Untuk Mengecualikan Informasi dan Memberikan Persetujuan.					Undangan Uji Konsekuensi	2 Hari	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
	Memeriksa Hasil Masukan Terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Dasar Pengecualian.					Draft Lembar Uji Konsekuensi	2 Hari	Lembar Uji Konsekuensi	
3	Menetapkan Informasi yang Dikecualikan.					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	3 Hari	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	

KEPALA BADAN,
Selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana,



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg
Pembina Utama Muda (IVc)
Nip : 19730825 199203 1 002